



PUTUSAN

Nomor: 101/Pdt.G/2012/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

PENGGUGAT umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Perusahaan, tempat tinggal Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ternak Ayam, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi keluarga Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 101/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 27 Februari 2012, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Kutipan Akta Nikah Nomor: 270/08/IX/2010 tanggal 01 September 2010);



2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah Laut sampai berpisah. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, umur 11 bulan;
4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat ketahuan Penggugat berpacaran dengan perempuan yang bernama **WIL**, hal itu Penggugat ketahui lewat HP milik Tergugat;
 - b. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;
 - c. Tergugat sering keluar rumah pada malam hari, dan hal itu Tergugat lakukan setiap hari tanpa alasan yang jelas;
 - d. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 2 Desember 2010 terjadi lagi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat ketahuan Penggugat berpacaran dengan perempuan lain lagi yang bernama **WIL**, hal itu Penggugat ketahui karena Penggugat mengikuti Tergugat ke tempat kerja Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa sejak berpisah tersebut hingga sekarang sekitar 1 tahun 2 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kecuali untuk anak itupun hanya 1 kali



saja, dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 101/Pdt.G/2012/PA.PIh tanggal 13 Maret 2012 dan tanggal 21 Maret 2012 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh



suatu alasan yang sah, maka hak jawabnya dinyatakan gugur dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 270/08/IX/2010 Tanggal 01 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut(P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor:630105 601292 0004 tanggal 14 Oktober 2010 yang dikeluarkan Camat Kabupaten Tanah Laut(P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah dapat menghadirkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang telah mempunyai suami bernama (Tergugat);
- Bahwa saksi juga kenal Tergugat sebagai menantu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 31 Agustus 2010 di Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah saksi di Kabupaten Tanah Laut sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun saja namun sejak bulan Oktober tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat walaupun Tergugat bekerja namun penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah



tangganya, Tergugat sering keluar rumah pada malam hari hanya untuk hura-hura dan Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti;

- Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama **WIL**, hal itu Penggugat ketahui melalui Handphone milik Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2010 karena Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan bernama **WIL** dan sewaktu diketahui oleh Penggugat kemudian Tergugat pergi bersama perempuan tersebut;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri hingga kini selama lebih dari 1 tahun;
- Bahwa Tergugat tidak pernah berusaha untuk mengajak rukun dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Penggugat pernah mengusahakan rukun Penggugat dengan Tergugat namun tidak mendapat respon baik dari pihak keluarga Tergugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat juga telah melibatkan Kepala Desa namun upaya tersebut juga tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat bersikap keras tidak mau kumpul lagi dengan suaminya;

1. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Perusahaan MKK, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Bibi Penggugat ;



- Bahwa saksi juga kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 31 Agustus 2010 di Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah Laut sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka berselingkuh dengan banyak perempuan, pencemburu, suka huru-hura dan Tergugat juga tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat walaupun Tergugat bekerja namun penghasilannya digunakan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Tergugat berjalan bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal tahun 2011 yang disebabkan Penggugat mengetahui Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan bernama **WIL** setelah diketahui oleh Penggugat kemudian Tergugat pergi bersama perempuan tersebut dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri sejak kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini selama lebih dari 1 tahun;
- Bahwa Tergugat tidak pernah berusaha untuk mengajak rukun dengan Penggugat;



- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Penggugat pernah mengusahakan rukun Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat bersikap keras tidak mau berkumpul lagi dengan suaminya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi dan hanya mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2) maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mempertahankan isi dan maksud gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu



dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini harus putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405 sebagai berikut:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas sumpah di muka persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.1), maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah dan selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak bernama Andy Saputra 11 bulan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan setelah memperhatikan surat gugatan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka berselingkuh dengan banyak perempuan, pencemburu, suka huru-hura dan Tergugat juga tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat walaupun Tergugat bekerja namun penghasilannya digunakan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya. Hal itu berarti Tergugat telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri selama



lebih dari 1 tahun, sehingga untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah wa rahmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit tercapai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dekat dengan Penggugat dan mengetahui secara langsung keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikannya di muka sidang, berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg, maka Majelis menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu sama lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع
معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان
تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها
القاضى طلاقه بآئنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما**

Artinya : Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti



kemadaraman dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keluarga Penggugat di muka persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dan keluarga pihak Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sangat benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا ضي
طلقة

Artinya: *Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل
وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى
وجوها من الضرر والخل. منها أن من الطبائع ما لا يالف
بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر .
والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاييش



Artinya : *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatika segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.301.000.00 (Tiga ratus satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1433 Hijriah oleh kami Dra. Hj. NOOR ASIAH. sebagai Hakim Ketua, NURUL FAUZIAH, S.Ag. dan Drs. H. SUGIAN NOOR S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan H. SAMSURI YUSUF, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd,

Dra. Hj. NOOR ASIAH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

Drs. H. SUGIAN NOOR S.H.



Panitera Pengganti,

ttd,

H. SAMSURI YUSUF, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp210.000 ,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp301.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)